




**PERATURAN DESA KALITENGGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KALITENGGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERATURAN
KEPALA DESA KALITENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUME**



**KEPALA DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALITENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
- 01 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



- 08 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 15 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);
- 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
- 18 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 9 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 9)
- 19 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 4)



- 21 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 10)
- 22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 2);
- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITENGGAH

Dan

KEPALA DESA KALITENGGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALITENGGAH Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.656.171.221,00
2. Belanja Desa	Rp	1.569.771.388,00
Surplus/Defisit	Rp	86.399.833,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.600.167,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(86.399.833,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALITENGAH.

Ditetapkan di : Desa Kalitengah
Pada tanggal : 30 Desember 2022



AMAT SUTOYO

Diundangkan di : Desa Kalitengah
Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KALITENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN {Rp}	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.706.595.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.449.441,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.244.441,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	434.331.464,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	607.742.144,00	
5.3.	Belanja Modal	558.021.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.733.484.608,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	85.749.833,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.250.167,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.250.167,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(85.749.833,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.706.595.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.449.441,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.823.244.441,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	701.824.797,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	549.647.318,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.700.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.271.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.271.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.733.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.733.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.582.194,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.582.194,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.804.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.804.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.527.160,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.527.160,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.606.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.606.500,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	2.822.544,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	2.822.544,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.644.255,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.800.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.844.255,00	DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.844.255,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.630.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.630.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.903.224,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	36.106.224,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.106.224,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.485.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.485.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.402.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.402.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.315.000,00	DDS, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.979.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.129.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	7.850.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.890.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.726.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.126.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>623.711.811,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakiaian dll)	40.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.300.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	12.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.762.311,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.205.311,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.205.311,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.807.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	307.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	8.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.705.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	55.000.000,00	PBP
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	218.705.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	216.805.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.000.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	75.944.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.965.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.965.500,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	44.979.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	44.979.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.160.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.660.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.660.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.660.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.500.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	239.397.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.328.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	190.328.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.848.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	102.480.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	15.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	5.900.000,00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.069.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	34.069.500,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.069.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	137.400.000,00	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.737.494.608,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	85.749.833,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.250.167,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(85.749.833,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALITENGGAH, 30 December 2022



LAMPIRAN II

Peraturan Desa Kalitengah

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan : Pekiringan, RT 01 RW 03 Desa Kalitengah

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN GOMBONG
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN


KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 08 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 15 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);
- 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
- 18 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 9 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 9)



- 19 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 (Lembaraen Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasir Tahun 2021 Nomor 4)
- 21 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa KalitengahTahun 2020 Nomor 10)
- 22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 2);
- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2022 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Nomor: 141/07/KTPS /2019 Tanggal 19 Mei tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah tanggal 14 Desember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Desa	Rp	1.656.171.221,00
2. Belanja Desa	Rp	1.569.771.388,00
Surplus/Defisit	Rp	86.399.833,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.600.167,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(86.399.833,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalitengah
Pada Tanggal : 15 Desember 2022

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA



LAMPIRAN III
Peraturan Desa Kalitengah
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/ 7 /DS/2022
Nomor : 142/ 7 /BPD/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KALITENGGAH**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini *kamis* tanggal *delapan* . bulan *desember* Tahun *Dua Ribu dua puluh dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMAT SUTOYO : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. LUSINO : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Gombong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

(AMAT SUTOYO)

PIHAK KEDUA

(LUSINO)



LAMPIRAN IV

Peraturan Desa Kalitengah

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini *kamis tanggal delapan Bulan desember Tahun Dua ribu dua puluh dua* bertempat di desa Kalitngah , Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Kegiatan	Jumlah anggaran	Sumber dana
	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Desa	95.200.000	
2.	Pendapatan Transfer	1.706.595.000	
3	Pendapatan lain lain	21.449.441	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.823.244.441	
	BELANJA		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	549.824.318	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.700.000	ADD/PBH
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.271.000.	ADD/PBH
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.733.920	ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.582.194	ADD/DLL/ PAD/PBH
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	21.804.000	ADD



1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	6.527.000	ADD,DLL
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000	PAD
1.1.08	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	23.606.500	DDS
1.1.94	Penyediaan Jaminan Sosil Bagi Badan Permasyarakatan Desa	2.822.544	DDS
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.644.255	
1.2.01	Penyediaan sarana aset tetap perkantoran	20.800.000	PAD
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.844.255	PAD,DLL
	Jumlah Sub Bidang 1.2		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.630.000	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	9.630.000	DDS
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.903.224	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	36.106.224	DDS,PBH
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.485.000	DDS
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.402.000	DDS
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.315.000	DDS,PAD, PBH
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.979.000	DDS,PAD
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.890.000	DDS
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.726.000	DDS
	JULAH BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	701.824.797	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	52.300.000	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.000.000	DDS
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD dst)	12.300.000	DDS



2.2	Sub Bidang Kesehatan	96.762.311	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.205.311	DDS/PAD
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.200.000	DDS
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.550.000	DDS
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaa n Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.807.000	DDS
2.2.91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD	8.000.000	DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.705.000	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	55.000.000	PBP
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pengerasan Jalan Desa	218.705.000	DDS
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pengerasan Jalan lingkungan	125.000.000	DDS,PBP
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.944.400	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.965.5000	DDS,
1.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	44.979.000	DDS
	JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	623.711.811	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.660.500	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.660.500	DDS
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000	
3.3.01	Pengiriman Kontingen kepemudaan & olah raga sebagai wakil desa ke tingkat kec./kab/kota	2.500.000	DDS
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000	DDS
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000	
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.00	PBP
3.4.93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.000.000	DDS
	JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	35.160.500	



4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.397.500	
4.2.04	Pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana	190.328.000	DDS
4.2.93	Bantuan bibit Pertanian dan Perikanan	15.000.000	DDS
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.069.500	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	34.069.500	DDS
	JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.2357.500	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000	DDS
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000	DDS
	JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	137.400.000	
	JUMLAH BELANJA	1.737.494.608	
	SURPLUS /DEFISIT	85.749.833	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	14.250.167	
	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	(86.399.833)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	

- a. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1.
2.
3.



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KALITENGAH

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| 1 | Ketua | : | LUSINO |
| 2 | Wakil Ketua | : | ACH.AL AMIN |
| 3 | Sekretaris | : | PARIJAN |
| 4 | Anggota | : | EKO SANTOSO |
| 5 | Anggota | : | ERSIH SUMAROH |
| 6 | Anggota | : | WAWAN SUGIYANTO |
| 7 | Anggota | : | LIWON.S.Pd |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023


1. Setelah dipaparkan seluruh materi APBDes dan setelah diberipenjelasan peserta Musdes menerima dan menyepakati materi Musdes yang telah dipaparkan oleh nara sumber
2. Peserta musdes menyimpulkan pertanyaan terkait tentang lokasi kegiatan rabat beton
3. Nara sumber memberikan penjelasan tentang lokasi kegiatan rabat beton
4. Peserta musdes menerima dan menerima penjelasan dari nara sumber
6. Peserta musdes menyepakati hasil rancangan APBDes TA 2023 dan selanjutnya untuk di tetapkan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Kalitengah , 8 Desember 2022



Wakil Kelompok Masyarakat


WAHYU KURNIAWAN



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA
MEMBAHAS RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 8, Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3. 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7. 

Ketua BPD

Desa Kalitengah





LAMPIRAN V

Peraturan Desa Kalitengah

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : Desember 2022

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023

BERITA ACARA PENYUSUNAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : *Kamis, 8 Desember 2022*

Jam : *14.00 WIB s/d Selesai*

Tempat : *Aula Bali Desa Kalitengah*

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan APBDesa Tahun Anggaran 2023

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. *Nara sumber memaparkan materi APBDes TA 2023 kepada seluruh peserta MUSDES*
2. *Peserta Musdes Mencermati Materi APBDes TA 2023*
3. *Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil Paparan Materi Musdes*
4. *Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan*
5. *Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes*

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: LUSINO	dari BPD
Notulen	: SUHARTI	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	1 AMAT SUTOYO	dari Kepala Desa Kalitengah
	2 ISWANDI	dari Sekretaris Desa
	3 Drs SUSILO	dari Camat Gombang
	4 SUPRIYANTO	dari Kasi PM Kec. Gombang
	5 TRI ATMOKO,SE	dari Kasi Tapem Kec. Gombang
	6 IRENE TERESIA	dari Pendamping desa



DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA
MEMBAHAS RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 8 Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	1
2.	ISWANDI	Sekdes	2
3.	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU dan Umum	3
4.	NGADIMAN	Kaur Keuangan	4
5.	SUHARTI	Kaur Perencanaan	5
6.	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	6
7.	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	7
8.	MAMN SUGIARTO, S.Pd	Kasi Pelayanan	8
9.	SURYATMI	Kepala Dusun Pekiringan I	9
10.	JUMADI	Kepala Dusun Pekiringan II	10
11.	PAINO	Kepala Dusun Karangjati I	11
12.	SALMAN AL FARIZI	Kepala Dusun Karangjati II	12
13.	ARIF DWI PURNOMO	Kepala dusun Karangjati III	13

Kepala Desa Kalitengah

AMAT SUTOYO

DARTAR HADIR

Hari/tanggal : Kamis, 08 Desember 2022
 Acara : MUSYAWARAH DESA
 Penetapan Hasil Pendataan SDGs
 Tempat : Balai Desa Kalitengah
 Waktu : Jam 15.00 WIB S/D Selesai

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	SURATMAN	KPMO	1
2	SOBIRIN	Bendahara	2
3	Lam Gudi	Kt	3
4	Sarkono	KELUA : K1	4
5	Supriyandani	Ketua RT	5
6	M ad Suwito	Li 02/04	6
7	JOJO	RT 01/06	7
8	Apta Luidiana	Ketua RT 02/05	8
9	Yoko	04/01	9
10	Sapti Asti A.	Anggota KPMO	10
11	Tiara	BRI	11
12	Agus Prastowo	Ket RT	12
13	Mukriyanto	RT 01/02	13
14	Pantipin	02/02	14
15	TOTO S	01/01	15
16	Rian. W	03/03	16
17	Paimin	01/04	17
18	Sellis tiyono	02/09	18
19	Tihik Ma Dodo	1/7	19
20	Asap Zamzam	12/1	20
21	Eko Sembaga	BPD	21
22	Tuti Nugra Henri	1/7	22
23	A. BAKOM	02/01	23
24	NABIRAN	C km 0	24
25	POMJAM	03/16	25
26	Yafino	03/11	26
27	Brah. S.	2/11	27
28	Yanti	2/16	28
29	USINDO	BPD	29
30	Heri	RT 01/03	30

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
31	LUSIMAN	sekertaris	31
32	ASEP SUPRIYADI	ketua RT	32
33	Sigit W	RW	33
34	Suwanto	RW	34
35	Yanson	pangum	35
36	Wahyo K	KPMB	36
37	TEGUH PRABOWO	ketua RT. 2/8	37
38	Lubrico	ketua 3/9	38
39	BARUNO	K 02/07	39
40	Gunanti	07/10	40
41	Suban	02/03	41
42	Setya Budi L	Kel RW XI	42
43	Eto Wahyudi	Ket. RT. 14/X	43
44	Suyit	KARANGTAMBA	44
45	BASORAN	RW	45
46	MUH. MUHTATON	RT 01/01/01	46
47	SIDIK RANHEJO	RT 02/08	47
48	Jumudi	Kadus	48
49	Adnan	Kadus	49
50	Karif Dwi P	Kadus III	50
51	Salma A	Kadus II	51
52	Maman	Kadus	52
53	Suryatani	Kadus	53
54	Regita M	Kel RW 01	54
55	Parno	Kadus	55
56	LUSIMAN	Pendis	56
57	SAIMAN		57
58	Wijaya	K. Jember	58
59	Iswandi	Rakola	59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65



Mengetahui

Kepala Desa Kalitengah

AMIT SUTOYO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)471294

E-mail:kecamatanegombong@gmail.com

Website: <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411



Gombong, 27 Desember 2022

K e p a d a:

Nomor : 142/ 2740

Yth. Kepala Desa Kalitengah

Lampiran : -

Kecamatan Gombong

Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Di-

Rancangan Perdes APBDES

KALITENGAH

Tahun Anggaran 2023

Mendasari surat saudara nomor 142/324 tanggal 13 Desember 2022 yang diterima tanggal 13 Desember 2022 perihal permohonan evaluasi draf Perdes apbdes Tahun Anggaran 2023, terlampir disampaikan Keputusan Camat Gombong Nomor 142/2724 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Perdes APBDES saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


NIP:197308061993031003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Kalitengah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)471294
E-mail:kecamatanegombong@gmail.com
Website: <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411

KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 142/1714/TAHUN 2022

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALITENGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT GOMBONG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa pasal 13 ayat 3 (tiga) bahwa kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c,d dan huruf e didelegasikan kepada Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan Camat Gombong tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gombong
pada tanggal 26 Desember 2022



TEMBUSAN : Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Kalitengah
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : KECAMATAN GOMBONG
DESA : PEMERINTAH DESA KALITENGGAH

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dan Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Silatap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa, 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Silatap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Silatap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Silatap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA

PEMERINTAH DESA KALITENGGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBD/DES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja Rupiah	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
			Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	400.110.720,00	379.500.000,00	94,85	20.610.720,00	5,15
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.626.668,00	7.111.000,00	1,01	699.515.668,00	98,99
5.3.	Belanja Modal	415.484.000,00	0,00	0,00	415.484.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.200.000,00	0,00	0,00	48.200.000,00	100,00
	Jumlah	1.570.421.388,00	386.611.000,00	24,62	1.183.810.388,00	75,38
<p>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dan Total Belanja Desa</p> <p>Komposisi Belanja Operasional 24,62 %</p> <p>Komposisi Belanja Non Operasional 75,38 %</p>						
<p>Tim Evaluasi APBD/Desa,</p>						
<p>Paraf : <i>[Signature]</i> Nama : <i>[Signature]</i> NIP : 19712011987031003</p>		<p>Paraf : <i>[Signature]</i> Nama : Drs. Susilo NIP : 197308061993031003</p>				
<p>Simpulan Hasil Evaluasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p>		<p>Ruang catatan untuk evaluator APBD/Desa</p>				





MUSDES PEMBAHASAN PERDES APBDes TAHUN 2023





MUSDES PEMBAHASAN PERDES APBDes TAHUN 2023



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sipa tahun anggaran sebelumnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Sipa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : _____</p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Ditenuskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi : _____ Nama : Drs. Susilo NIP : 19730806 199303 1003 Jabatan : Camat Gombang</p>					

